



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpendk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/1897 /413.101/SK/2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TAMAN KANAK – KANAK SURYA HARAPAN "
DESA TENGGEREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan PGRI Cabang Kedungpring Desa
Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor :
02/TK. PGRI. SH/III/2013 tanggal 18 Maret 2014 perihal Permohonan
Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas,
dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim
Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi
Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PGRI CABANG
KEDUNGPRING**
Alamat : Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK SURYA
HARAPAN**
Alamat : Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan
Didirikan Tahun : **1 JULI 2013**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 30 September 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTIONO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Kedungpring ;
4. Camat Kedungpring;
5. Kepala Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring; .
6. Ketua Yayasan PGRI Cabang Kedungpring Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan.